




Available online at : <http://jurnal.utu.ac.id/jimetera>

Jurnal Ilmiah Ekonomi Terpadu (Jimetera)

| ISSN (Online): 2808-5582 |



Analisis Dugaan Transaksi Mencurigakan Untuk Kepentingan Ilegal Pada Nasabah Bri Kcp Simpang Tiga Kota Pekanbaru

Endang Sri Wahyuningsih¹, Siti Rodiah²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau, Kota Pekanbaru, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: 23 September 2022
Revised: 08 Januari 2023
Accepted: 13 Januari 2023

KEYWORDS

Suspicious Transactions, Online Gambling, And Settlement Of Suspicious Transactions

CORRESPONDENCE

E-mail: 180301131@student.umri.ac.id

A B S T R A C T

This study aims to determine the settlement of suspected suspicious transactions related to online gambling at BRI KCP Simpang Tiga. The problem studied is resolving customers suspected of carrying out suspicious transactions. Data were collected by interview and document recording; and analyzed using case study analysis with a qualitative approach. The results of the research show (1) customers provide different information to the bank; (2) customers who are suspected of making suspicious transactions, their account card must be immediately blocked so that irresponsible parties cannot misuse them; (3) if the accounts are not immediately closed or blocked, more people will be deceived; (4) before the account is blocked, the bank must confirm with the customer by visiting; and (5) the customer makes a statement. If something similar happens, the customer cannot open a new account at BRI. To avoid fraud related to online gambling transactions, customers should not easily give their accounts or personal data to others. To avoid being misused by irresponsible parties, customers must maintain data confidentiality, such as not providing usernames, passwords and OTP codes to any party, including family, friends, and the bank.

PENDAHULUAN

Bank dianggap sebagai lembaga keuangan yang aman untuk melakukan berbagai jenis transaksi keuangan. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau lainnya untuk peningkatan taraf hidup masyarakat secara umum. Perbankan juga merupakan salah satu lembaga yang berperan sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara, bahkan pertumbuhan bank dijadikan sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi negara. Dalam dunia sekarang ini, peran bank sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Hampir semua sektor usaha, termasuk sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa, dan perumahan membutuhkan bank sebagai mitra untuk transaksi keuangan.

Bank berperan dalam menghimpun dana masyarakat karena merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk menjaga keamanan dananya. Bank juga merupakan lembaga yang dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat umum dapat memperoleh pinjaman langsung dari bank jika masyarakat yang menggunakan dana tersebut dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank. Jadi bank pada hakikatnya mempunyai peran ganda: menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Masyarakat dapat menukar atau mentransfer dana secara efektif dan efisien. transaksi keuangan dapat melintasi batas dan negara. Transaksi moneter juga disebut sebagai jenis aktivitas perdagangan.

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, transaksi keuangan merupakan transaksi penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, transfer atau operasi lain yang berkaitan dengan uang. Dalam penerapannya tidak dapat dipungkiri bahwa ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang kemudian melakukan transaksi keuangan yang mencurigakan.

Salah satu peristiwa yang meningkat adalah kejahatan perjudian *online*. Kejahatan judi *online* membutuhkan peralatan canggih yaitu komputer dan chip, masyarakat lebih mengetahui berbagai permainan judi secara konvensional seperti judi togel, kapjikia, dan sebagainya (Stevin Hard, 2017). Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat transaksi perjudian *online* sebagai 5 besar transaksi mencurigakan tahun 2022. Rekornya meningkat dua kali lipat secara dramatis pada Juni 2022. Dalam LKTM, karakteristik bulanan pra-kriminal diamati untuk kasus perjudian pada Januari - Juni 2022 adalah: a) Januari 262 laporan; b) Februari 206 laporan; c) Maret 414 laporan; d) April 785 laporan; e) Mei 696 laporan; dan f) Juni 1.121 laporan (News Detik). Pada tahun 2018, PPATK mengungkap 1.219 transaksi mencurigakan terkait dana kampanye Pilkada 2018. Transaksi tersebut terdiri dari 53 transaksi elektronik dan 1.066 transaksi tunai senilai puluhan miliar rupiah (Tempo Publishing, 2020).

BRI KCP Simpang Tiga mendapatkan laporan dari kantor pusat Jakarta karena adanya transaksi mencurigakan direkening nasabah. Nasabah terus melakukan transaksi dengan nominal kecil tetapi dilakukan setiap jam dalam satu hari. Nasabah diduga melakukan transaksi yang tidak dibenarkan diperbankan seperti judi online dan sebagainya. Pihak bank yang bersangkutan diminta untuk menyelidiki dan mencari informasi terkait nasabah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian pihak bank pada salah satu nasabah yang dicurigai melakukan transaksi mencurigakan terkait judi online di BRI KCP Simpang Tiga.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian Bank

Bank adalah perantara keuangan yang mempertemukan pihak-pihak yang kelebihan dana dan yang kekurangan dana (Ismail, 2018). Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan harus dijaga dengan baik, salah satunya kehati-hatian dalam menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan. Bank dibagi menjadi bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat sesuai dengan fungsinya (Ismail, 2018). (a) Bank Sentral merupakan bank yang bertindak sebagai regulator perbankan dalam suatu negara. Setiap negara hanya memiliki satu bank sentral dan memiliki cabang hampir di setiap provinsi. Bank sentral Indonesia adalah Bank Indonesia; (b) Bank Umum merupakan bank yang menjalankan usahanya secara konvensional atau syariah yang menawarkan jasa dalam transaksi pembayaran operasionalnya; dan (c) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang beroperasi secara konvensional atau syariah yang tidak menawarkan jasa dalam transaksi pembayaran. Jenis tingkat kantor bank adalah kantor pusat, kantor wilayah, kantor cabang penuh, kantor cabang pembantu, dan kantor kas. (a) Kantor pusat adalah salah satu kantor bank yang merupakan pusat dari kantor cabang di seluruh wilayah tanah air dan juga di negara-negara lain, tugas pokoknya adalah penyusunan prinsip-prinsip operasional umum bank, penyusunan rencana strategis, dan melakukan pengawasan terhadap operasional di kantor cabang; (b) Kantor Wilayah merupakan perwakilan dari kantor pusat yang bertanggung jawab untuk wilayah tertentu. Kantor wilayah tidak secara langsung melayani masyarakat umum dalam penjualan produknya, akan tetapi sebagai koordinator kantor cabang untuk mencapai target penghimpunan dana, penyaluran dana, maupun penyediaan layanan jasa; (c) Kantor Cabang Penuh merupakan kantor cabang yang diberi wewenang oleh kantor pusat atau wilayah untuk menyediakan semua layanan perbankan; (d) Kantor Cabang Pembantu merupakan kantor cabang yang kedudukannya berada dibawah pengawasan kantor cabang penuh atau hanya menjalankan sebagian fungsi pelayanan perbankan; dan (e) Kantor Kas merupakan kantor bank terkecil dan kegiatan pelayanan perbankannya hanya mencakup *teller* dan *customer service* saja.

Judi Online

Perjudian adalah taruhan yang disengaja atas sesuatu yang bernilai untuk mengantisipasi risiko yang tidak pasti dari permainan, perlombaan atau pertandingan (Permata et al dalam Rina Susanti, 2021). Uang

biasanya menjadi faktor dalam perjudian. Meningkatnya tekanan keuangan dan kesulitan dalam mendapatkan penghasilan dapat menjadi satu pendorong di balik perjudian. Judi online juga menggunakan situs judi atau website yang disediakan oleh penyedia jasa judi online yang bertebaran di dunia maya (Asriadi, 2020). Tindakan pidana perjudian ialah sesuatu perbuatan yang banyak dilakukan orang, sebab dari perjudian orang dapat memperoleh berlipat ganda dari hasil judi. Perjudian dari hari kehari

justeru terus menjadi marak dikalangan masyarakat, mulai dari kelas bawah hingga kelas atas, apalagi perjudian tidak memandang usia serta dijalani oleh orang dewasa hingga anak-anak.

Transaksi Mencurigakan

Diketahui bahwa istilah ‘transaksi keuangan mencurigakan’ digunakan dalam Undang-Undang Pencucian Uang. Istilah ‘mencurigakan’ memiliki arti bahwa suatu transaksi keuangan pasti berkaitan dengan tindak pidana, yang dalam hal ini dapat menimbulkan hambatan dalam pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan. Pada dasarnya yang dimaksud dengan ‘transaksi keuangan mencurigakan’ adalah transaksi yang di luar kebiasaan atau tidak wajar dan tidak selalu berkaitan dengan kejahatan tertentu.

Transaksi keuangan yang mencurigakan tidak memiliki karakteristik standar karena dipengaruhi oleh keragaman dan evolusi layanan dan alat keuangan yang ada. Namun demikian, transaksi keuangan mencurigakan dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Asep Rozali, 2014): (a) transaksi menggunakan model transaksi tunai; (b) transaksi mencurigakan menggunakan rekening bank; (c) transaksi mencurigakan terkait dengan investasi; (d) transaksi mencurigakan melalui kegiatan perbankan asing; (e) transaksi mencurigakan yang melibatkan staf bank; dan (f) transaksi mencurigakan via pinjam. Jika diperlukan, PJK dapat menetapkan atau meminta dokumen atas transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Saat melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, objek kecurigaan dalam transaksi itu sendiri lebih mendominasi daripada orang atau nasabah yang melakukan transaksi.

Unsur-unsur transaksi mencurigakan adalah: (a) transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik, dan kebiasaan pola transaksi nasabah; (b) transaksi yang kejadiannya patut diduga untuk menghindari kewajiban pelaporan oleh PJK; dan (c) transaksi keuangan yang dananya diduga berasal dari hasil tindak pidana. Jika unsur transaksi keuangan memenuhi salah satu atau lebih dari unsur di atas, PJK wajib mengidentifikasinya sebagai transaksi keuangan mencurigakan.

Perilaku Nasabah

Adapun perilaku nasabah yang diduga melakukan transaksi mencurigakan, antara lain (PPATK, 2003): (a) perilaku nasabah yang tidak wajar saat bertransaksi (gugup, tidak sabar, tidak percaya diri); (b) nasabah memberikan informasi palsu tentang identitas diri, sumber pendapatan atau kegiatan bisnisnya; (c) nasabah menggunakan dokumen identitas yang meragukan atau palsu, seperti tanda tangan atau foto yang berbeda; (d) nasabah tidak setuju untuk memberikan dokumen yang diminta oleh pihak bank tanpa alasan yang jelas; (e) nasabah menggunakan berbagai cara untuk mempengaruhi pejabat PJK agar tidak melaporkan transaksi keuangan mencurigakan (f) nasabah membuka rekening baru hanya untuk waktu yang singkat; (g) nasabah tidak setuju untuk memberikan informasi yang benar dan langsung menutup rekening jika petugas PJK meminta informasi tentang transaksi yang dilakukannya; (h) jika PJK masih ragu setelah terdeteksinya transaksi keuangan mencurigakan, sebaiknya PJK tetap melaporkannya kepada PPATK sebagai transaksi keuangan mencurigakan untuk menghindari risiko yang tidak diharapkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada unit Kantor Cabang Pembantu Simpang Tiga di Jalan Kharudin Nasution No. 171. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengungkap kajian mengenai analisis dugaan transaksi mencurigakan untuk kepentingan ilegal pada nasabah BRI KCP Simpang Tiga. Metode penelitian kualitatif diterapkan secara intensif, peneliti berpartisipasi dalam kerja lapangan dalam waktu yang lama, mencatat secara tepat apa yang terjadi, membuat analisis reflektif terhadap dokumen-dokumen yang ditemukan di lapangan dan menyusun

laporan penelitian secara rinci (Sugiyono, 2015). Sesuai dengan tujuannya, informasi atau data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif berupa data mengenai informasi tentang darimana pihak bank mengetahui adanya transaksi mencurigakan, penyelesaian pihak bank apabila terdapat transaksi mencurigakan nasabah, dan dampak apabila transaksi mencurigakan tidak segera diselesaikan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara. Metode wawancara yaitu dengan mengadakan wawancara langsung dengan *Relationship Manager* (RM) Dana dan *Supervisor*. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan *Relationship Manager* (RM) Dana dan *Supervisor* BRI KCP Simpang Tiga mengenai dugaan transaksi mencurigakan untuk kepentingan ilegal. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan menggunakan *guide interview*. Pedoman wawancara atau *guide interview* merupakan alat penelitian yang digunakan untuk memperoleh informasi yang diinginkan melalui wawancara lisan. Pedoman ini berupa daftar pertanyaan yang diajukan kepada informan yaitu *Relationship Manager* (RM) Dana dan *Supervisor* BRI KCP Simpang Tiga.

Tahapan analisis data dapat dilakukan dalam beberapa tahapan, antara lain: pengumpulan data dengan analisis data, hasil pengumpulan data tentunya harus direduksi, artinya merangkum dan mengurutkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin. Pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji reliabilitas data (validitas internal). Pengujian reliabilitas atau kepercayaan data, seperti hasil penelitian kualitatif, dilakukan dengan triangulasi, menurut Sugiyono triangulasi dalam pengujian reliabilitas berarti memverifikasi informasi dari sumber yang berbeda dengan cara yang berbeda. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Dengan kata lain, triangulasi memungkinkan peneliti untuk memeriksa kembali temuan mereka dengan membandingkannya dengan sumber, teknik, dan waktu yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tanggal 13 Juli 2022 peneliti diajak pihak bank untuk melakukan OTS atau kunjungan ke lokasi nasabah yang diduga menggunakan rekeningnya untuk transaksi judi online. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 1 September 2022 dengan *Relationship Manager* (RM) Dana di BRI KCP Simpang Tiga, pihak bank mendapatkan informasi dari Kantor Pusat Jakarta adanya transaksi mencurigakan dan diduga melakukan transaksi yang tidak dibenarkan diperbankan seperti judi online, menjual obat terlarang dan lain sebagainya. Nasabah terus melakukan transaksi dengan nominal kecil tetapi dilakukan setiap jam dalam satu hari. Pihak bank yang bersangkutan diminta untuk menyelidiki nasabah dengan melakukan OTS atau kunjungan ke lokasi nasabah untuk mengkonfirmasi pelaporan tersebut. Apabila pada saat kunjungan alamat nasabah sulit ditemukan maka pihak bank akan meminta informasi alamat domisili nasabah pada *customer service*, jika mahasiswa yang dicurigai maka pihak bank akan datang ke kampus untuk mencari tahu informasinya.

Hasil OTS *Relationship Manager* (RM) Dana serta peneliti yang ikut langsung pada saat kunjungan dan informasi yang didapatkan yaitu nasabah telah memberikan kartu rekeningnya kepada orang lain dan nasabah tidak mengetahui tentang transaksi tersebut. Rekening nasabah merupakan rahasia yang wajib dijaga oleh bank. Untuk keamanan rekeningnya pihak bank meminta nasabah tersebut datang ke unit bank KCP Simpang Tiga agar segera menutup rekeningnya. Rekening diblokir atau dibekukan adalah rekening yang tidak dapat melakukan transaksi apapun. Hasil wawancara dengan *Supervisor*, tiga hari berikutnya nasabah tersebut datang ke bank dan menemui *Supervisor* lalu memberikan keterangan bahwa kartu ATM dan buku tabungannya hilang dan meminta ke pihak bank untuk menerbitkan kembali kartu ATM dan buku tabungannya. Informasi yang diberikan nasabah pada saat kunjungan dan saat datang ke bank berbeda, mungkin nasabah mengira pihak bank tidak saling konfirmasi terkait informasi yang diterima pada saat kunjungan. Sementara pihak bank sudah mengetahui bahwa rekeningnya sudah disalahgunakan sama orang lain dan rekeningnya harus segera ditutup. Pihak bank tidak bisa langsung berprasangka buruk atau menuduh kepada nasabah. Pihak bank

hanya meminta keterangan, mencari alamat nasabah dan mengkonfirmasi ke nasabah. Apabila kartu dan buku rekening diterbitkan kembali maka rekening yang sudah diberikan dengan orang lain tersebut menjadi tidak aktif dan nasabah dapat menarik uang yang ada didalam rekening. Nasabah membuat pernyataan tidak akan membuka rekening lagi di BRI apabila melakukan kesalahan lagi. Hingga akhirnya rekening ditutup dan buku tabungan yang sudah diterbitkan kembali diberikan kepada nasabah. Sisa uangnya dibekukan dan rekening tidak bisa digunakan lagi.

Hasil wawancara dengan *Relationship Manager (RM)* Dana dan *Supervisor*, penyelesaiannya yaitu jika rekening nasabah sudah termasuk transaksi mencurigakan maka rekening tersebut harus ditutup atau diblokir agar tidak disalahgunakan oleh pemegang rekening. Tetapi sebelum dilakukan pemblokiran pihak bank akan mencari lokasi nasabah untuk mengkonfirmasi. Nasabah membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama apabila terjadi lagi nasabah tidak akan dibantu untuk membuka rekening yang baru lagi di BRI.

Hasil wawancara dengan *Relationship Manager (RM)* Dana, dampak apabila rekening tidak segera diblokir maka akan semakin banyak orang yang tertipu. Sementara untuk memblokir rekening tidak bisa langsung diblokir begitu saja, harus dengan persetujuan nasabah itu sendiri. Itu sebabnya pihak bank diminta untuk melakukan OTS atau kunjungan ke lokasi nasabah yang bersangkutan untuk mengkonfirmasi. Untuk memblokir rekening nasabah harus ada dasarnya, seperti surat dari kantor pusat, surat dari kejaksaan, atau surat perintah yang di tanda tangani nasabah itu sendiri. Pemblokiran rekening biasanya merupakan hasil dari perintah pengadilan dan dalam beberapa kasus dapat dilakukan oleh bank itu sendiri.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Maraknya aktivitas judi online kini kian merebak di masyarakat dengan nilai transaksi mencapai ratusan triliun rupiah per tahunnya. Pihak bank KCP Simpang Tiga mendapatkan surat dari kantor pusat terkait transaksi mencurigakan pada rekening nasabah. Pada saat kunjungan dan pada saat nasabah datang ke unit, nasabah tersebut memberikan keterangan yang berbeda ke pihak bank. Tetapi karena pihak bank sudah tahu pada saat kunjungan rekening nasabah tersebut diberikan kepada orang lain dan sudah disalahgunakan dengan orang tersebut, maka rekeningnya harus segera ditutup. Penyelesaian pihak bank untuk nasabah tersebut adalah setelah rekening dibekukan pihak bank menerbitkan kembali kartu ATM dan buku tabungan nasabah. Nasabah meminta kartu ATM dan buku tabungannya diterbitkan kembali dengan syarat membuat surat pernyataan tidak akan melakukan kesalahan serupa jika melakukan transaksi berlebihan lagi maka nasabah tidak bisa membuka rekening baru lagi di BRI. Dampak jika rekening yang terdapat transaksi mencurigakan tidak segera ditutup maka akan semakin banyak orang yang tertipu dan rekening akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apabila ada pelaporan transaksi mencurigakan pihak bank tidak bisa langsung memblokir rekening tersebut, harus ada dasarnya.

Untuk menghindari penipuan terkait transaksi judi online, ada baiknya nasabah tidak dengan mudahnya memberikan rekening atau data diri ke orang lain. Agar tidak disalahgunakan dengan pihak yang tidak bertanggung jawab nasabah harus menjaga kerahasiaan data seperti tidak memberikan *username*, kata sandi dan kode OTP kepada pihak siapapun termasuk keluarga, teman, dan pihak bank. Bagi peneliti lain yang berminat untuk mendalami bidang perbankan terkait transaksi mencurigakan diharapkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penyelesaian dan perilaku nasabah yang diduga melakukan transaksi mencurigakan terkait judi online di lokasi bank yang berbeda dan jumlah nasabah yang diteliti lebih dari satu. Hal ini berguna untuk menguji keberlakuan temuan perilaku nasabah dalam penelitian secara luas. Penelitian ini hanya dilakukan pada lingkungan BRI KCP Simpang Tiga dan hanya berfokus pada satu nasabah, ini merupakan suatu keterbatasan penelitian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Jurnal ilmiah ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan dan arahan yang diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ketua Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau.

2. Dosen pembimbing, atas segala pengarahan dan bimbingannya selama penyusunan jurnal ilmiah ini.
3. Pimpinan Cabang Pembantu Simping Tiga yang telah memberikan izin penelitian jurnal ilmiah ini.
4. *Relationship Manager* (RM) Dana dan *Supervisor* BRI KCP Simping Tiga yang telah memberikan informasi untuk kelancaran penelitian ini.
5. Semua pihak yang telah membantu kelancaran penyelesaian jurnal ilmiah ini yang tidak dapat disebutkan secara spesifik oleh penulis.

REFERENSI

- Asriadi. 2020. Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus pada Siswa SMAK An Nas Mandai Maros Kabupaten Maros). *Jurnal Eprints*. Vol 1 No 1
- Ismail. 2018. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- <https://news.detik.com/berita/d-6247512/ppatk-catat-judi-online-masuk-5-besar-transaksi-mencurigakan-di-2022>. PPA TK Catat Judi Online Masuk 5 Besar Transaksi Mencurigakan di 2022. Diakses pada 3 September 2022
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 2003. *Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan*. Jakarta
- Rozali, A. 2014. Prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*) dalam praktik perbankan. *Jurnal Wawasan Yuridika*. Vol 24 No 1
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta
- Susanti, R. 2021. Judi Online dan Kontrol Sosial Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Sosial dan Budaya*. Vol 10 No 1 Februari (2021): ISSN: 2355-360X Sistem Ketahanan Nasional. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, 8(1), 10-19.
- Hoerudin, C. W., & Maolani, D. Y. (2019). Supervision and Control of The Government Internal Supervisory Apparatus in The Implementation of Regional Autonomy. *International Journal of Science and Society*, 1(1), 56-69.
- Indriasih, Dewi dan P. S. Koeswayo. 2014. The Effect of Government Apparatus Competence and the Effectiveness of Government Internal Control toward the Quality of Financial Reporting and its Impact on the Performance Accountability in Local Government. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol.5. Issue 1 December. p.90-100. ISSN 2289-1560.
- Kaloh, J. 2009. Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Sinar Grafika. Jakarta.
- Koswara, E. (2003). *Teori Pemerintahan Daerah*. Jakarta: IIP Pres. LAN. (2003). *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: LAN.
- Kluvers, R., & Tippett, J. (2010). Mechanisms of accountability in local government: an exploratory study. *International journal of Business and Management*, 5(7), 46.
- Ludani, M. M., Tampi, G. B., & Pombengi, J. D. (2015). Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(029).
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Prihana, E. (2020). *KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN KOTA TANGERANG SELATAN*.
- Wijaya, M., Susanti, N., & Afriani, S. (2017). Hubungan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 5(2).

- Yahya, I. (2006). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Sistem Teknik Industri*, 7(4), 27-29.
- Zeyn, Elvira. 2011. Pengaruh Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan. *Jurnal Review Akuntansi Dan Keuangan*. Volume 1. No 1. Hal 21-37. Universitas Pasundan, Bandung.